



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : DUL ROHMAN bin MATORI;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 2 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Dongos RT-04/ Rw. 04, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. SUDIHARTO, S.H., 2. RUDI ANDRIADI, S.H., 3. SUHARTIN, S.H., 4. ARIF HIDAYAT, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor LPP Sekar Jepara, Jl. Ibnu Rusyid No.6 B Bukit Banggan RT.08/RW.02, Menganti Kedung, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dengan dibawah register nomor W12-U19/212/Hk.01/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa, tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-27/JPARA/Eku.2/06/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DUL ROHMAN bin MATORI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUL ROHMAN bin MATORI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa M. Fikar Rokhiyul Aisyi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2022, yang pada pokoknya memberikan hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban sudah sudah terlaksana kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam surat kesepakatan damai pada tanggal 21 Februari 2022 (bukti terlampir);
5. Bahwa Anak korban sudah ada permohonan pencabutan laporan polisi yang tertuang dalam surat permohonan pencabutan laporan polisi tertanggal 24 Februari 2022 (bukti terlampir);

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-27/Jpara/Eku.2/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DUL ROHMAN bin MATORI pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah kamar di rumah Terdakwa Dulrohman bin Matori di Ds. Dongos RT 04 RW 04 Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi M. Fikar (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) berada di rumah saksi Dulrohman, lalu adik saksi Dulrohman yaitu Nur Kholis pinjam sepeda motor saksi Fikar untuk menjemput teman perempuannya, dan pukul 11.30 Wib. Nur Kholis datang bersama anak korban dalam keadaan basah kehujanan. Selanjutnya anak korban pinjam jaket karena kedinginan, lalu anak korban gabung dengan terdakwa Dul dan saksi Fikar, saat itu terdakwa Dul dan saksi Fikar memberi anak korban miras dan disuruh meminumnya karena sebelumnya tidak kenal membuat anak korban tidak berani menolak, lalu anak korban mabuk kepala pusing dan pada sekira pukul 20.00 wib anak korban asal masuk kamar ternyata kamar pribadi Terdakwa Dul;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Dul bersama saksi Fikar masuk kamar, yang saat itu posisi anak korban sedang tidur hanya menggunakan kain sarung, Terdakwa Dul langsung mencium pipi dan meremas kedua payudara anak korban dan memutar mutar putting payudara, lalu Terdakwa Dul mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan “aku njaluk ngono oleh tah orak (saya mau berhubungan intim, boleh atau tidak), saat itu anak korban diam saja karena mabuk kepala pusing, lalu Terdakwa Dul membuka celana dalam mengeluarkan alat kelaminnya dan berusaha memasukkan ke vagina anak korban, akan tetapi alat kelamin Terdakwa Dul tidak bisa tegang sehingga tidak bisa masuk dalam vagina anak korban, lalu saksi M. Fikar yang berada disamping Terdakwa Dul menyuruh Terdakwa Dul untuk keluar kamar dan tidur dikursi, sedangkan saksi M. Fikar masih berada dalam kamar bersama anak korban sampai pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa Dul bangun saksi M. Fikar ada disamping terdakwa Dul, sedangkan anak korban berada dikamar, lalu pukul 22.30 Wib. Terdakwa dan saksi M. Fikar mengantarkan anak korban pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban NINDA DEWI PRASINTA berumur 16 tahun 3 bulan, lahir tgl. 27 November 2005 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri 3 Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak korban NINDA DEWI PRASINTA dilakukan pemeriksaan di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. No. 445/7/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak NINDA DEWI PRASINTA hasil pemeriksaan:

- Kepala, dada, perut, punggung, kaki dan tangan : tidak didapatkan jejas.
- Leher: didapatkan jejas seperti bekas gigitan dan memar dileher sebelah kiri ukuran garis tengah 3 cm;
- Kelamin: Ditemukan luka lecet di vagina pada posisi jam enam dan ditemukan luka robek pada selaput dara posisi jam dua, jam lima, jam enam, jam tujuh dan jam sebelas;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan jejas seperti bekas gigitan dileher dan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa DUL ROHMAN bin MATORI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban NINDA DEWI PRASINTA binti SUTARMAN, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 27 November 2005;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. Di rumah Terdakwa, dengan alamat Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sedangkan Sdr. M. FIKAR telah menyetubuhi anak korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, sekira siang hari Sdr. NUR KHOLIS yang merupakan adik Terdakwa menjemput anak korban untuk diantar pulang, akan tetapi tidak diantar pulang melainkan diajak ke rumah Sdr. NUR KHOLIS dalam keadaan basah kuyup karena kehujanan;
- Bahwa sampai dirumahnya Sdr. NUR KHOLIS sekira pukul 12.30 Wib dan saat itu ada Terdakwa dan saksi M. FIKAR sedang diteras rumah sedang minum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya anak korban bertemu dengan ibu Sdr. NUR KHOLIS di rumah Terdakwa, lalu anak dipinjami kain/jarik oleh ibu Sdr. NUR KHOLIS agar tubuh anak korban tidak kedinginan, lalu ibu Sdr. NUR KHOLIS pergi ke pasar sedangkan Sdr. NUR KHOLIS pergi juga untuk jualan bakso;
- Bahwa, selanjutnya anak korban ditinggal di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberi miras dan menyuruh anak korban meminumnya, namun anak korban menolak dengan mengatakan tidak mau, namun Terdakwa dan Sdr. M. FIKAR memaksa anak untuk minum dengan mengatakan kalau tidak mau nanti tidak diantarkan pulang sehingga membuat anak korban menjadi takut dan akhirnya mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah minum miras membuat kepala anak korban pusing, mengantuk dan perut sakit, lalu anak korban tidur dikursi ruang tamu dari sekitar pukul 16.00 hingga pukul 20.00 Wib;
- Bahwa anak korban dibangunkan Terdakwa dan saksi M. FIKAR, diajak masuk kamar agar anak korban tidur dikamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "ayo laki, nak ora gelem ora tak terke muleh" (ayo melakukan hubungan intim, kalau tidak mau maka tidak saya antarkan pulang), kemudian Sdr. M. FIKAR mengatakan ayo ikut (ayo melakukan hubungan intim), anak korban jawab moh (tidak mau), lalu dijawab "nek moh ngko tak pateni ambek gak tak terno muleh (kalau tidak mau, nanti akan saya bunuh dan tidak akan saya antarkan pulang);
- Bahwa atas ancaman tersebut membuat anak korban menjadi takut sehingga anak korban diam saja, lalu Terdakwa langsung meremas payudara anak korban dan memutar mutar puting susu lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang, lalu anak korban mendengar Sdr.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FIKAR menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar nanti kalau sudah selesai dipanggil, dan akhirnya Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya Sdr. M. FIKAR langsung mencium leher dan menggigit sambil meremas payudara, kemudian Sdr. M. FIKAR melepas baju, celana dan celana dalam anak korban dan melepas celana dalamnya sendiri, lalu Sdr. M. FIKAR memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 1 menit hingga anak korban merasakan kesakitan dan perih pada vagina dan tidak berapa lama Sdr. M. FIKAR mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas spre, lalu memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. M. FIKAR mengantarkan anak korban pulang dan anak diturunkan di jalan, lalu anak korban ke rumah nenek, kemudian anak dijemput kakak pulang, dan sampai di rumah anak korban cerita kalau telah disetubuhi Sdr. M. FIKAR dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dirasakan anak korban adalah sakit pada vagina dan telah dilakukan visum;
- Bahwa anak korban merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu Terdakwa tidak ada mengancam membunuh anak korban;

Atas bantahan tersebut, anak korban tetap pada keterangan sedangkan Terdakwa tetap pada batahannya;

2. Saksi RIYANTI binti SURADI (alm) dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 27 November 2005;
- Bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan disetubuhi oleh Sdr. M. FIKAR;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa di Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib. Anak korban pamit mencari pekerjaan ke Ds. Bangsri dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pulang hingga malam hari, kemudian saksi bersama keluarga berusaha mencari anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 00.10 Wib. Anak korban diantar diturunkan dipinggir jalan dekat rumah Sdr. BI'ATIK, lalu sdr. BI'ATIK menghubungi Sdri. Evi dan Sdri. Kartika, lalu kakak anak korban menjemput anak korban, sampai di rumah anak korban menangis, ditanya tidak menjawab malah menangis.
- Bahwa keesokan harinya pukul 09.00 Wib. Anak korban cerita telah dicabuli oleh Terdakwa dan disetubuhi Sdr. M. FIKAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa anak korban diancam dengan mengatakan "nek moh ngko tak pateni ambek gak tak terno muleh" (kalau tidak mau, nanti akan saya bunuh dan tidak akan saya antarkan pulang);
- Bahwa yang dirasakan anak korban adalah sakit pada vagina dan telah dilakukan visum;
- Bahwa ketika dikantor polisi, keluarga Terdakwa dan keluarga Sdr. M. FIKAR telah meminta maaf dan pernah juga mendatangi rumah saksi untuk berdamai dan saat itu saksi tidak menerima kompensasi apapun, dan tidak ada perdamaian antara saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SEVI WULANDARI binti SUYANTO (alm) NUR KHOLIS als. DIKA Bin MATORI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah mencabuli anak korban sedangkan Sdr. M. FIKAR telah menyertubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi diberitahu kakak anak korban kalau anak korban tidak pulang dari pagi dan dihubungi tidak bias;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib. ada warga mengabari kalau anak korban ada di rumahnya, lalu saksi menjemput anak korban, sesampainya di rumah, saksi tanya anak korban yang dalam keadaan takut dan menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pukul 09.00 Wib, saksi mendatangi anak korban dirumahnya dan bicara menanyakan kejadian kemarin namun anak korban malah menangis, lalu anak korban cerita kalau anak korban dipaksa melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan Sdr. M. FIKAR dengan ancaman akan dibunuh dan tidak diantarkan pulang bila tidak menuruti keinginannya;.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NUR KHOLIS als. DIKA bin MATORI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah mencabuli anak korban sedangkan Sdr. M. FIKAR telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban melalui sosial media facebook satu minggu sebelumnya, lalu saksi menyatakan mencintai anak korban dan pacaran kurang lebih 3 hari sebelum kejadian, akan tetapi saksi belum pernah ketemu dengan anak korban;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib. anak korban menghubungi saksi dan minta dijemput di Bangsri ditempat saksi korban melamar pekerjaan, lalu sekira pukul 10.30 Wib. Saksi pinjam sepeda motor milik Sdr. M. FIKAR untuk menjemput anak korban di Bangsri dalam keadaan hujan, dari Bangsri saksi membawa anak korban kerumah saksi dengan tujuan akan dikenalkan dengan keluarga saksi;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa , saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr. M. FIKAR dan ibu saksi memberikan jarik karena pakaian anak korban basah semua, lalu berbincang-bincang, lalu saksi pamit berangkat kerja untuk jualan bakso;
- Bahwa pada saat dirumah, Terdakwa dan Sdr. M. FIKAR sedang minum minuman keras;
- Bahwa saksi pulang jualan bakso sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Saksi melihat anak korban berada dikamar memakai jarit dengan Sdr. M.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKAR yang saat itu duduk dikasur, sedangkan Terdakwa ada diruang tamu.

- Bahwa kemudian sekitar tengah malam, saksi bersama Sdr. M. FIKAR mengantar anak korban pulang naik sepeda motor dan anak korban cerita kalau telah disetubuhi Sdr. M. FIKAR, lalu anak korban diturunkan dipinggir jalan dekat rumah anak korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi M. FIKAR ROKHIYUL AISYI bin SAMUDI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah mencabuli anak korban sedangkan Sdr. M. FIKAR telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, ketika itu saksi berada di rumah Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Sdr. NUR KHOLIS meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput temannya;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Sdr. NUR KHOLIS datang bersama anak korban dalam keadaan basah kehujanan, lalu anak korban dipinjami jarik oleh ibu Sdr. NUR KHOLIS karena kedinginan;
- Bahwa tak lama kemudian Sdr. NUR KHOLIS pergi jualan bakso dan anak korban ditinggal di rumah Terdakwa dan kebetulan saat itu saksi dan Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian saksi bersama Terdakwa memberi anak korban minuman keras dengan mengatakan kalau tidak mau minum tidak diantarkan pulang, lalu anak korban minum miras pemberian Terdakwa dan saksi habis kurang lebih antara 3 sampai 5 gelas;
- Bahwa setelah minum minuman keras anak korban mabuk lalu anak korban tidur dikursi ruang tamu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, anak korban yang semula tidur diruang tamu akhirnya masuk kamar dan setelah anak korban dikamar Terdakwa dan saksi ikut masuk kamar ingin menyetubuhi anak korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikamar Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan, lalu terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak diantarkan pulang, kemudian Terdakwa meremas dan menggigit putting payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam dan berusaha memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban, akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang sehingga tidak bisa masuk, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar nanti kalau selesai akan dipanggil;
- Bahwa lalu saksi langsung mencium leher sambil meremas payudara anak korban dan berbicara “ayo laki, nak ora gelem ora tak terke muleh” (ayo melakukan hubungan intim, kalau tidak mau maka tidak saya antarkan pulang), kemudian saksi melepas baju, celana dan celana dalam anak korban, melepas celana dalamnya sendiri, selanjutnya saksi menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 1 menit hingga anak korban merasakan kesakitan dan tidak berapa lama saksi mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas spre, setelah selesai memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, saksi mengantarkan anak korban pulang bersama Sdr. Sdr. NUR KHOLIS, lalu anak korban diturunkan di jalan tidak dirumah anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, saksi bersama Terdakwa diamankan keluarga anak korban dan diserahkan ke Polres Jepara;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban dalam keadaan setengah mabuk dan saat itu saksi mengancam anak korban apabila tidak mau melakukan hubungan kelamin maka saksi tidak akan mengantarkan pulang, lalu anak korban menuruti kemauan saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi memberikan minuman keras pada anak korban agar anak korban mabuk dan bisa disetubuhi bersama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah mencabuli anak korban sedangkan saksi M. FIKAR telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, adik Terdakwa yaitu saksi NUR KHOLIS meminjam sepeda motor saksi M. FIKAR untuk menjemput temannya;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, saksi NUR KHOLIS datang bersama anak korban dalam keadaan basah kehujanan, lalu anak korban dipinjami jarik oleh ibu saksi NUR KHOLIS karena kedinginan;
- Bahwa tak lama kemudian saksi NUR KHOLIS pergi jualan bakso dan ibu Terdakwa juga pergi sedangkan anak korban ditinggal di rumah Terdakwa dan kebetulan saat itu saksi M. FIKAR dan Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian saksi M. FIKAR bersama Terdakwa memberi anak korban minuman keras dengan mengatakan kalau tidak mau minum tidak diantarkan pulang, lalu anak korban minum miras pemberian Terdakwa dan saksi M. FIKAR habis kurang lebih antara 3 sampai 5 gelas;
- Bahwa setelah minum minuman keras anak korban mabuk lalu anak korban tidur dikursi ruang tamu dan sekira pukul 20.00 Wib, anak korban yang semula tidur diruang tamu akhirnya masuk kamar dan setelah anak korban dikamar Terdakwa dan saksi ikut masuk kamar ingin menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah dikamar Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau tidak diantarkan pulang, kemudian Terdakwa mencium pipi, meremas dan menggigit puting payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam dan berusaha memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban, akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang sehingga tidak bisa masuk, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar nanti kalau selesai akan dipanggil;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, saksi M. FIKAR bersama Sdr. NUR KHOLIS mengantarkan anak korban pulang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, saksi M. FIKAR bersama Terdakwa diamankan keluarga anak korban dan diserahkan ke Polres Jepara;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban dalam keadaan setengah mabuk dan saat itu saksi mengancam anak korban apabila tidak mau melakukan hubungan kelamin maka saksi tidak akan mengantarkan pulang, lalu anak korban menuruti kemauan saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi M. FIKAR memberikan minuman keras pada anak korban agar anak korban mabuk dan bisa disetubuhi bersama;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

1. Saksi FATHUR ROHMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara pencabulan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polres, kemudian saksi diajak orang tua saksi M. FIKAR bertemu dengan keluarga anak korban di Balai desa Kancilan untuk mengadakan perdamaian;
- Bahwa saat pertemuan di Balai desa, dihadiri orang tua anak korban (bapaknya anak korban);
- Bahwa terdapat surat perdamaian yang dibuatkan dari Desa dan terjadi penyerahan sejumlah yang dari keluarga saksi M. FIKAR kepada orang tua anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ROHMAT FAUZI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara pencabulan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke polres, kemudian saksi diajak orang tua saksi M. FIKAR bertemu dengan keluarga anak korban di balai desa Kancilan untuk mengadakan perdamaian;
- Bahwa saat pertemuan di Balai desa, dihadiri orang tua anak korban (bapaknya anak korban);
- Bahwa terdapat surat perdamaian yang dibuatkan dari Desa dan terjadi penyerahan sejumlah yang dari keluarga saksi M. FIKAR kepada orang tua anak korban;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di surat perdamaian tersebut sebagai saksi;
- Bahwa selain penandatanganan surat perdamaian tersebut dilanjutkan penyerahan uang pada orang tua anak korban dari orang tua saksi M. FIKAR dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi M. FIKAR dari keluarga anak korban minta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semuanya telah diserahkan kepada bapak orang tua;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan keterangan antara saksi FATHUR ROHMAN, saksi ROHMAT FAUZI dan saksi RIYANTI binti SURADI (alm) terkait dengan perdamaian dan penyerahan sejumlah uang, maka telah dilakukan pemeriksaan konfrontir dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa ada pertemuan antara keluarga saksi RIYANTI (keluarga anak korban) dengan keluarga saksi M. FIKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan keluarga Terdakwa di balai desa Kancilan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah terjadi penandatanganan surat perdamaian dan pihak anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selain penandatanganan surat damai, telah pula terjadi penyerahan uang damai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tercatat dalam kwitansi dari keluarga saksi M. FIKAR yang menerima adalah suami saksi RIYANTI (bapak anak korban), lalu sampai di rumah diserahkan pada saksi RIYANTI;
- Bahwa tujuan dari penyerahan uang damai tersebut agar pihak orang tua anak korban dapat mencabut laporannya di Polres;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri 3 Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara, yang pokoknya menerangkan bahwa NINDA DEWI PRASINTA lahir pada tanggal 27 November 2005;
2. Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/7/II/2022 atas nama NINDA DEWI PRASINTA binti SUTARMAN tanggal 24 Februari 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan jejas seperti bekas gigitan dileher dan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal pada tanggal 27 November 2005;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah mencabuli anak korban sedangkan saksi M. FIKAR telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, adik Terdakwa yaitu saksi NUR KHOLIS meminjam sepeda motor saksi M. FIKAR untuk menjemput temannya dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi NUR KHOLIS datang bersama anak korban dalam keadaan basah kehujanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak korban dipinjam jarik oleh ibu saksi NUR KHOLIS karena kedinginan;

- Bahwa tak lama kemudian saksi NUR KHOLIS pergi jualan bakso dan ibu Terdakwa juga pergi sedangkan anak korban ditinggal di rumah Terdakwa dan kebetulan saat itu saksi M. FIKAR dan Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian saksi M. FIKAR bersama Terdakwa memberi anak korban minuman keras dengan mengatakan kalau tidak mau minum tidak diantarkan pulang, lalu anak korban minum miras pemberian Terdakwa dan saksi M. FIKAR habis kurang lebih antara 3 sampai 5 gelas;
- Bahwa setelah minum minuman keras anak korban mabuk lalu anak korban tidur dikursi ruang tamu dan sekira pukul 20.00 Wib, anak korban yang semula tidur diruang tamu akhirnya masuk kamar dan setelah anak korban dikamar Terdakwa dan saksi M. FIKAR ikut masuk kamar ingin menyetubuhi anak korban;
- Bahwa setelah dikamar Terdakwa mengatakan “ayo laki, nak ora gelem ora tak terke muleh” (ayo melakukan hubungan intim, kalau tidak mau maka tidak saya antarkan pulang), kemudian saksi M. FIKAR mengatakan ayo ikut (ayo melakukan hubungan intim), anak korban jawab moh (tidak mau), lalu dijawab “nek moh ngko tak pateni ambek gak tak terno muleh (kalau tidak mau, nanti akan saya bunuh dan tidak akan saya antarkan pulang) kemudian Terdakwa mencium pipi, meremas dan menggigit putting payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam dan berusaha memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban, akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang sehingga tidak bisa masuk, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar nanti kalau selesai akan dipanggil;
- Bahwa lalu saksi M. FIKAR mencium leher sambil meremas payudara anak korban kemudian saksi M. FIKAR melepas baju, celana dan celana dalam anak korban, melepas celana dalamnya sendiri, selanjutnya saksi M. FIKAR menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 1 menit hingga anak korban merasakan kesakitan dan tidak berapa lama saksi mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas sprei, setelah selesai memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib, saksi M. FIKAR bersama Sdr. NUR KHOLIS mengantarkan anak korban pulang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi M. FIKAR memberikan minuman keras pada anak korban agar anak korban mabuk dan bisa disetubuhi bersama;
- Bahwa anak korban telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian dan keluarga saksi M. FIKAR telah memberikan uang tali asih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga anak korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa DUL ROHMAN bin MATORI dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” (*willens and wetpens*) dan dalam perkara ini kesengajaan di sini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang dilakukan atau yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat atau kehendak seseorang melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh orang itu sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri Terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada (*vide: R.SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” halaman 212, penerbit Politeia-Bogor*) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa Ds. Dongos RT-04/RW-04, Kec. Kedung, Kab. Jepara, Terdakwa telah mencabuli anak korban sedangkan saksi M. FIKAR telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum’at, tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, adik Terdakwa yaitu saksi NUR KHOLIS meminjam sepeda motor saksi M. FIKAR untuk menjemput temannya dan sekira pukul 11.30 Wib, saksi NUR KHOLIS datang bersama anak korban dalam keadaan basah kehujanan, lalu anak korban dipinjami jarik oleh ibu saksi NUR KHOLIS karena kedinginan;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian saksi NUR KHOLIS pergi jualan bakso dan ibu Terdakwa juga pergi sedangkan anak korban ditinggal di rumah Terdakwa dan kebetulan saat itu saksi M. FIKAR dan Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian saksi M. FIKAR bersama Terdakwa memberi anak korban minuman keras dengan mengatakan kalau tidak mau minum tidak diantarkan pulang, lalu anak korban minum miras pemberian Terdakwa dan saksi M. FIKAR habis kurang lebih antara 3 sampai 5 gelas;

Menimbang, bahwa setelah minum minuman keras anak korban mabuk lalu anak korban tidur dikursi ruang tamu dan sekira pukul 20.00 Wib, anak korban yang semula tidur diruang tamu akhirnya masuk kamar dan setelah anak korban dikamar, Terdakwa dan saksi M. FIKAR ikut masuk kamar ingin menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo laki, nak ora gelem ora tak terke muleh” (ayo melakukan hubungan intim, kalau tidak mau maka tidak saya antarkan pulang), kemudian saksi M. FIKAR mengatakan ayo ikut (ayo melakukan hubungan intim), anak korban jawab moh (tidak mau), lalu dijawab “nek moh ngko tak pateni ambek gak tak terno muleh (kalau tidak mau, nanti akan saya bunuh dan tidak akan saya antarkan pulang);



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi, meremas dan menggigit puting payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam dan berusaha memasukkan alat kelaminnya dalam vagina anak korban, akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang sehingga tidak bisa masuk, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar nanti kalau selesai akan dipanggil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar kamar, lalu saksi M. FIKAR mencium leher sambil meremas payudara anak korban kemudian saksi M. FIKAR melepas baju, celana dan celana dalam anak korban, melepas celana dalamnya sendiri, selanjutnya saksi M. FIKAR menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 1 menit hingga anak korban merasakan kesakitan dan tidak berapa lama saksi M. FIKAR mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas spre, setelah selesai memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 24.00 Wib, saksi M. FIKAR bersama Sdr. NUR KHOLIS mengantarkan anak korban pulang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi M. FIKAR memberikan minuman keras pada anak korban agar anak korban mabuk dan bisa disetubuhi bersama;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. FIKAR tersebut, saat ini anak korban menjadi sakit di bagian kelaminnya dan menjadi pendiam dan terkadang menangis jika mengingat perbuatan Terdakwa dan saksi M. FIKAR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, yang tentunya dapat mengetahui dan sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap anak korban adalah suatu yang dikehendaki oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan keterangan anak korban bahwa pada saat dilakukan persetubuhan maka anak korban tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak minta tolong karena tidak berdaya serta takut dengan ancaman Terdakwa dan saksi M. FIKAR yaitu anak korban mau minum minuman keras karena diancam oleh Terdakwa dan saksi M. FIKAR yaitu kalau tidak minum nanti tidak akan diantar pulang, begitu juga dengan kejadian di kamar saat ingin disetubuhi dengan ancaman akan dibunuh dan tidak diantar pulang, dengan demikian hal ini dapat dikategorikan sebagai melakukan ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak korban telah diperiksa yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.445/7/II/2022 atas nama NINDA DEWI PRASINTA binti SUTARMAN tanggal 24 Februari 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan jejas seperti bekas gigitan dileher dan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis/kemaluan orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka yang dapat dikaitkan dengan visum tersebut adalah perbuatan saksi M. FIKAR sedangkan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah anak korban termasuk kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud Undang-undang nomor No. 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa pertama kali kepada kepada anak korban yaitu pada tanggal tanggal 18 Februari 2022 sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri 3 Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara, yang pokoknya menerangkan bahwa NINDA DEWI PRASINTA lahir pada tanggal 27 November 2005 dan telah dibenarkan oleh para saksi tentang tanggal lahir tersebut, maka usia anak korban pada saat pencabulan adalah 16 tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu anak korban masih dikategorikan sebagai anak, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh anak korban maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan Terdakwa mengatakan tidak akan diantar pulang maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk ancaman, dan mengenai bantahan dari Terdakwa tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



yang didakwakan tersebut yakni “*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai hukuman akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, yang sekaligus dengan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 82 ayat (1) dalam Undang-undang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara M. Fikar Rokhiyul Aisyi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban dan keluarganya menjadi malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Hal yang meringankan:

- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian dan keluarga saksi M. FIKAR telah memberikan uang tali asih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DUL ROHMAN bin MATORI, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan pembuktian dalam perkara M. FIKAR ROKHIYUL AISYI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh :
PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh MU'ANAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRI SUGONDO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jpa